



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.B/2020/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENDI CANCA ALS DENDI BIN AMANCIK;
Tempat lahir : Talang Ipil;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 04 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Takang Ipil Kec.Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa Dendi Canca als Dendi Bin Amancik ditangkap 23 November 2019 sejak tanggal 24 November 2019;

Terdakwa Dendi Canca als Dendi Bin Amancik. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 3 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 21 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan 21 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu Nomor : 39/Pid.B/2020/PN.Blg., tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 39/Pid.B/2020/PN.Blg., tanggal 23 Januari 2020 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok sebagai-berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DENDI CANCA ALS DENDI BIN AMANCIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN** dengan **PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENDI CANCA ALS DENDI BIN AMANCIK** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (SATU) BUAH KUNCI SEPEDA MOTOR MERK Honda Beat Pop warna putih hitam BD-3871-CR, 1 (satu) pasang plat motor BD 3871 CR, 1 (satu) Unit sepeda motor Beat POP warna putih Hitam No.Pol BD-3871-CR STNK An.Harmeki dikembalikan kepada saksi korban Harmeki Als Meki Bin Suparman.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa Dendi Canca Als Dendi Bin Amancik bersama dengan Astra Wijaya Als Putra Als Jaya (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl.M.Ali Amin Rt.07 Rw.04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal terdakwa Dendi Canca Als Dendi Bin Amancik bersama dengan Astra Wijaya Als Putra Als Jaya (Daftar Pencarian Orang) melintas didepan rumah saksi korban Harmeki Als Meki Bin Suparman dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR terparkir di perkarangan dekat teras selanjutnya terdakwa bersama Astara berjalan masuk kedalam perkarangan rumah dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian Astra mengeluarkan besi bulat segi delapan yang ujungnya lancip dengan panjang kurang lebih 5 Cm dari dalam kantong celana kanan belakang selanjutnya besi bulat tersebut dimasukkan kedalam lubang kontak sepeda motor milik korban kemudian Astra mengeluarkan kunci Ring 8 dari pinggangnya untuk menekan besi bulat segi delapan dan dipaksa ke arah kanan sehingga kontak diposisi on, sedangkan terdakwa berdiri didekat Astra untuk mengawasi situasi keadaan selanjutnya setelah alat bantu dicabut dari lubang kontak terdakwa langsung mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR kemudian terdakwa bersama Astra menaiki sepeda motor tersebut dan dibawa ke Daerah Lintang Empat Lawang.

-----Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR tanpa seizin saksi korban. Akibat kejadian tersebut saksi korban Harmeki Als Meki Bin Suparman mengalami kerugian sekitar 9.000.000,- (Sembilan Juta Ribu Rupiah).

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Harmeki alias Meki Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan M.Ali Amin RT.07 RW.04 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih Hitam dengan nomor Polisi BD-3871-CR;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih Hitam dengan No.Polisi BD-3871-CR diletakkan di teras depan rumah saksi Ahmad Tazori;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sepeda motor tersebut terdakwa kunci dan kunci motor tersebut saksi titipkan pada Sdri Mardelena Susilawati Istri Ahmad Tazori);
 - Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Ahmad Tazori alias Doli Bin Zainuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan M.Ali Amin RT.07 RW.04 Kelurahan Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih Hitam dengan nomor Polisi BD-3871-CR;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih Hitam dengan No.Polisi BD-3871-CR diletakkan di teras depan rumah saksi Ahmad Tazori;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sepeda motor tersebut terdakwa kunci dan kunci motor tersebut saksi titipkan pada Sdri Mardelena Susilawati 9Istri Ahmad Tazori);
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dendi Canca alias Dendi bin Amancik telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai-berikut dibawah ini :

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan Pencurian pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan M.Ali Amin RT.07 RW.04 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal Terdakwa Dendi Canca Als Dendi Bin Amancik bersama dengan Astra Wijaya Als Putra Als Jaya (Daftar Pencarian Orang) melintas didepan rumah saksi korban Harmeki Als Meki Bin Suparman dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR terparkir di perkarangan dekat teras selanjutnya terdakwa bersama Astara berjalan masuk kedalam perkarangan rumah dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian Astra mengeluarkan besi bulat segi delapan yang ujungnya lancip dengan panjang kurang lebih 5 Cm dari dalam kantong celana kanan belakang selanjutnya besi bulat tersebut dimasukkan kedalam lubang kontak sepeda motor milik korban kemudian Astra mengeluarkan kunci Ring 8 dari pinggangnya untuk menekan besi bulat segi delapandan diputra paksa kearah kanan sehingga kontak diposisi on, sedangkan terdakwa berdiri didekat Astra untuk mengawasi situasi keadaan selanjutnya setelah alat bantu dicabut dari lubang kontak terdakwa langsung mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR kemudian terdakwa bersama Astra menaiki sepeda motor tersebut dan dibawa ke Daerah Lintang Empat Lawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (SATU) BUAH KUNCI SEPEDA MOTOR MERK Honda Beat Pop warna putih hitam BD-3871-CR, 1 (satu) pasang plat motor BD 3871 CR, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit sepeda motor Beat POP warna putih Hitam No.Pol BD-3871-CR STNK
An.Harmeki;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dipersidangan sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa Dendi Canca alias Dendi Bin Amancik bersama dengan Astra Wijaya alias Putra alias Jaya (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan M.Ali Amin RT.07 RW.04 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal terdakwa Dendi Canca alias Dendi Bin Amancik bersama dengan Astra Wijaya alias Putra alias Jaya (Daftar Pencarian Orang) melintas didepan rumah saksi korban Harmeki alias Meki Bin Suparman dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR terparkir di perkarangan dekat teras selanjutnya terdakwa bersama Astara berjalan masuk kedalam perkarangan rumah dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian Astra mengeluarkan besi bulat segi delapan yang ujungnya lancip dengan panjang kurang lebih 5 Cm dari dalam kantong

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana kanan belakang selanjutnya besi bulat tersebut dimasukkan kedalam lubang kontak sepeda motor milik korban kemudian Astra mengeluarkan kunci Ring 8 dari pinggangnya untuk menekan besi bulat segi delapandan diputra paksa kearah kanan sehingga kontak diposisi on, sedangkan terdakwa berdiri didekat Astra untuk mengawasi situasi keadaan selanjutnya setelah alat bantu dicabut dari lubang kontak terdakwa langsung mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR kemudian terdakwa bersama Astra menaiki sepeda motor tersebut dan dibawa ke Daerah Lintang Empat Lawang;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR tanpa seizin saksi korban Harmeki alias Meki Bin Suparman;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Harmeki alias Meki Bin Suparman mengalami kerugian sekitar 9.000.000,- (sembilan juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri. Kemudian apakah terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwakan tersebut maka perlu dibuktikan lebih dahulu unsur-unsur lainnya sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang, menurut pendapat R. Sugandi, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum disini adalah memiliki secara melawan hak dalam arti kata perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain itu tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Dendi Canca alias Dendi Bin Amancik bersama dengan Astra Wijaya alias Putra alias Jaya (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan M.Ali Amin RT.07 RW.04 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal terdakwa Dendi Canca alias Dendi Bin Amancik bersama dengan Astra Wijaya alias Putra alias Jaya (Daftar Pencarian Orang) melintas didepan rumah saksi korban Harmeki alias Meki Bin Suparman dan melihat 1 (satu) Unit sepeda



motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR terparkir di perkarangan dekat teras selanjutnya terdakwa bersama Astara berjalan masuk kedalam perkarangan rumah dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian Astra mengeluarkan besi bulat segi delapan yang ujungnya lancip dengan panjang kurang lebih 5 Cm dari dalam kantong celana kanan belakang selanjutnya besi bulat tersebut dimasukkan kedalam lubang kontak sepeda motor milik korban kemudian Astra mengeluarkan kunci Ring 8 dari pinggangnya untuk menekan besi bulat segi delapan dan dipaksa ke arah kanan sehingga kontak diposisi on, sedangkan terdakwa berdiri didekat Astra untuk mengawasi situasi keadaan selanjutnya setelah alat bantu dicabut dari lubang kontak terdakwa langsung mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR kemudian terdakwa bersama Astra menaiki sepeda motor tersebut dan dibawa ke Daerah Lintang Empat Lawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR tanpa seizin saksi korban Harmeki alias Meki Bin Suparman dan akibat kejadian tersebut saksi korban Harmeki alias Meki Bin Suparman mengalami kerugian sekitar 9.000.000,- (sembilan juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua yaitu mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang telah terungkap sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan M.Ali Amin RT.07 RW.04 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan cara masuk ke sebuah rumah yang ada pekarangannya, kemudian Terdakwa bersama temannya bernama Astra Wijaya (daftar pencarian orang) telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban bernama Harmeki alias Meki;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-3 yaitu dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

4. Unsur Untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak ,memotong:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang telah terungkap sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama temannya bernama Astra Wijaya (daftar pencari orang) berjalan masuk kedalam perkarangan rumah dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian Astra mengeluarkan besi bulat segi delapan yang ujungnya lancip dengan panjang kurang lebih 5 Cm dari dalam kantong celana kanan belakang selanjutnya besi bulat tersebut dimasukkan kedalam lubang kontak sepeda motor milik korban kemudian Astra mengeluarkan kunci Ring 8 dari pinggangnya untuk menekan besi bulat segi delapan dan diputar paksa kearah kanan sehingga kontak diposisi on, sedangkan terdakwa berdiri didekat Astra untuk mengawasi situasi keadaan selanjutnya setelah alat bantu dicabut dari lubang kontak terdakwa langsung mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR kemudian terdakwa bersama Astra menaiki sepeda motor tersebut dan dibawa ke Daerah Lintang Empat Lawang, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-4 yaitu tentang untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak ,memotong telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama saksi Astra Wijaya Als Putra Als Jaya (Daftar Pencarian Orang) yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa bersama teman bernama Astra Wijaya berjalan masuk kedalam perkarangan rumah dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian Astra mengeluarkan besi bulat segi delapan yang ujungnya lancip dengan panjang kurang lebih 5 Cm dari dalam kantong celana kanan belakang selanjutnya besi bulat tersebut dimasukkan kedalam lubang kontak sepeda motor milik korban kemudian Astra mengeluarkan kunci Ring 8 dari pinggangnya untuk menekan besi bulat segi delapan dan diputar paksa kearah kanan sehingga kontak diposisi on, sedangkan terdakwa berdiri didekat Astra untuk mengawasi situasi keadaan selanjutnya setelah alat bantu dicabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lubang kontak terdakwa langsung mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna Putih hitam dengan nomor Polisi BD-3871 CR kemudian terdakwa bersama Astra menaiki sepeda motor tersebut dan dibawa ke Daerah Lintang Empat Lawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-5 yaitu tentang Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) BUAH KUNCI SEPEDA MOTOR MERK Honda Beat Pop warna putih hitam BD-3871-CR, 1 (satu) pasang plat motor BD 3871 CR, 1 (satu) Unit sepeda motor Beat POP warna putih Hitam No.Pol BD-3871-CR STNK An.Harmeki, haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Harmeki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Meki Bin Suparman, karena telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan Undang-Undang, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Canca alias Dendi bin Amancik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dendi Canca alias Dendi bin Amancik selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BUAH KUNCI SEPEDA MOTOR MERK Honda Beat Pop warna putih hitam BD-3871-CR, 1 (satu) pasang plat motor BD 3871 CR, 1 (satu) Unit sepeda motor Beat POP warna putih Hitam No.Pol BD-3871-CR STNK An.Harmeki, haruslah dinyatakan kepada saksi korban Harmeki alias Meki Bin Suparman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 24 Febuari 2020 oleh kami Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Septriana,SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Zubaidah,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

ttd

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Septriana,SH.MH.